



## Analisis Yuridis Peran UU Otonomi Khusus Papua terhadap Efisiensi Keseimbangan dan Pembangunan Ekonomi di daerah Otonom

Maidir Riwanto<sup>1\*</sup>, Parningotan Malau<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [dirm7978@gmail.com](mailto:dirm7978@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of Papua's Special Autonomy Law in achieving efficiency and balance in regional economic development and to assess the extent to which the policy protects indigenous peoples' rights from a juridical perspective. The background of this research lies in the fact that Special Autonomy for Papua was designed as an instrument of asymmetric decentralization to address development inequality, social marginalization, and the historical complexity of Papua. However, its implementation has revealed a significant gap between the normative objectives of the law and the realities in practice, particularly in relation to the distribution of development benefits, institutional effectiveness, indigenous participation, and the protection of customary land rights. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis based on library research. The findings show that Papua's Special Autonomy has a strategic normative position in accelerating economic development through fiscal support, regional authority, and infrastructure development. Nevertheless, its effectiveness remains suboptimal due to weak institutional capacity, limited inter-agency coordination, low transparency, and insufficient involvement of indigenous communities in the development process. In addition, a development orientation that prioritizes economic growth and political stability often neglects the social, cultural, and constitutional rights of indigenous peoples. This condition has generated inequality, social conflict, and injustice in the management of natural resources. Therefore, it can be concluded that the success of Papua's Special Autonomy is determined not only by the scale of authority and funding provided, but also by regulatory harmonization, institutional strengthening, respect for indigenous rights, and the implementation of inclusive, participatory, just, and sustainable development policies.*

**Keywords:** *Asymmetric Decentralization; Economic Development; Indigenous Peoples; Legal Protection; Papua Special Autonomy.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam mewujudkan efisiensi dan keseimbangan pembangunan ekonomi di daerah otonom, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi hak-hak masyarakat adat dalam perspektif yuridis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Otonomi Khusus Papua dibentuk sebagai instrumen desentralisasi asimetris untuk menjawab persoalan ketimpangan pembangunan, marginalisasi sosial, dan kompleksitas historis di Papua. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dengan realitas di lapangan, terutama terkait distribusi manfaat pembangunan, efektivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat adat, serta perlindungan hak ulayat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otonomi Khusus Papua secara normatif memiliki posisi strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui dukungan fiskal, kewenangan daerah, dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya transparansi, serta minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Selain itu, orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik sering kali mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini memunculkan ketimpangan, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan dana, tetapi juga oleh harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta penerapan kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Desentralisasi Asimetris; Masyarakat Adat; Otonomi Khusus Papua; Perlindungan Hukum; Pembangunan Ekonomi.

## **1. LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk mewujudkan desentralisasi kewenangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks Papua yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang kompleks. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hadir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan tersebut serta sebagai solusi atas berbagai persoalan struktural yang terjadi. Dalam praktiknya, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya. Namun, realisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan normatifnya. Sebagian kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasi kebijakan di lapangan (Salvadoris Pekey, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis yuridis terhadap efektivitas peran UU Otonomi Khusus dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi salah satu substansi utama dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Ketentuan hukum memberikan legitimasi terhadap hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan ekonomi lokal. Dalam praktiknya, pengakuan tersebut sering kali tidak diiringi dengan implementasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial (Rosalina & Malau, 2026). Dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat top-down masih terlihat dalam berbagai proyek strategis nasional di Papua. Akibatnya, masyarakat adat kerap mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan ekonomi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi hukum yang cukup signifikan, terutama dalam perlindungan hak-hak tradisional masyarakat (Andriyani & Irfan, 2025). Kesenjangan tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi dan keadilan pembangunan di daerah otonom.

Pembangunan ekonomi di Papua secara konseptual diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa Papua masih berada pada posisi terendah secara nasional. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua, terutama dalam aspek sosial budaya (Pamungkas, Oktafiani, & Imbhiri, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Selain itu, pendekatan pembangunan yang kurang adaptif terhadap nilai-nilai lokal memperparah ketimpangan sosial ekonomi. Dampak yang muncul tidak hanya berupa ketertinggalan ekonomi, tetapi juga hilangnya identitas sosial masyarakat adat. Hal ini

memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya.

Fenomena konflik sosial menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kegagalan pembangunan yang tidak inklusif. Konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta sering kali dipicu oleh ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam kasus Papua, konflik dengan perusahaan tambang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan berbagai pihak (Safitri, 2016). Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan daerah. Kerusakan lingkungan dan perubahan pola hidup masyarakat menjadi konsekuensi dari pembangunan yang tidak terintegrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya berpotensi menimbulkan konflik multidimensional (Jawa, Malau, & Ciptono, 2024). Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Ketimpangan pembangunan di Papua juga terlihat dari distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks Mimika, konflik tanah ulayat muncul akibat pengelolaan sumber daya yang tidak melibatkan masyarakat adat secara adil (Fangohoi, Nauyagir, & Subandi, 2026). Ketimpangan ini memunculkan rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik sosial dan politik. Selain itu, arus migrasi dan masuknya investasi turut memperumit struktur sosial masyarakat. Persaingan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan pendekatan struktural, tetapi juga pendekatan sosial yang berkeadilan.

Kewenangan yang diberikan melalui Otonomi Khusus seharusnya mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal (Parningotan Malau, 2023b). Namun, dalam praktiknya, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, ketergantungan terhadap kebijakan pusat masih cukup tinggi sehingga mengurangi kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pembangunan ekonomi di daerah otonom.

Dimensi sosial politik turut memengaruhi dinamika pembangunan di Papua. Diskursus mengenai Otonomi Khusus, pembangunan, dan keadilan sering kali menjadi bagian dari perdebatan publik yang kompleks. Dalam kajian tertentu disebutkan bahwa narasi pembangunan sering digunakan sebagai legitimasi kebijakan negara, sementara kelompok masyarakat tertentu masih merasa termarginalkan (Kogoya & Jacky, 2021). Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal. Selain itu, isu diskriminasi dan ketidakadilan turut memperkuat dinamika konflik sosial. Dampak dari kondisi tersebut adalah terganggunya stabilitas sosial yang berimplikasi pada pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial politik menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan.

Peran masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diabaikan karena mereka merupakan bagian integral dari sistem sosial di Papua. Nilai-nilai adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ketidakterlibatan ini memicu berbagai bentuk resistensi seperti pemalangan tanah dan aksi protes terhadap proyek pembangunan. Resistensi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak partisipatif (Ngabalina, Adi, & Tampake, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan.

Sejarah panjang integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia turut membentuk dinamika pembangunan di wilayah tersebut. Berbagai konflik yang terjadi hingga saat ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan semata belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Analisis terhadap konflik Papua menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi (Untung Suropati, 2018). Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Papua. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas Otonomi Khusus sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan berkeadilan.

Dengan demikian, UU Otonomi Khusus Papua menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung efisiensi dan keseimbangan pembangunan ekonomi. Berbagai permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Penguatan aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu,

pendekatan pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam setiap kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, Otonomi Khusus tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Andriyani & Irfan, 2025).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Otonomi Khusus dan Efisiensi Pembangunan Ekonomi**

Otonomi khusus Papua merupakan bentuk kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengelola pembangunan sesuai karakteristik lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi melalui penguatan peran pemerintah daerah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Dukungan fiskal melalui dana otonomi khusus menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Muhtarulloh Fahrudin, 2021). Implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya negara dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan (Satria & Romadhoni, 2024). Efisiensi pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kewenangan dan sumber daya secara tepat, transparan, dan akuntabel.

### **Perlindungan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi di Papua berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian utama dari sistem sosial. Berbagai bentuk ketimpangan dan konflik sosial masih muncul akibat keterbatasan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan serta kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal (Pamungkas et al., 2022). Fenomena resistensi masyarakat seperti pemalangan tanah mencerminkan ketidakpuasan terhadap pembangunan yang tidak partisipatif (Ngabalin et al., 2024). Konflik antara masyarakat adat dan pihak eksternal juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan distribusi manfaat ekonomi (Safitri, 2016). Pembangunan ekonomi yang inklusif menuntut adanya pengakuan terhadap aspek sosial dan budaya serta penerapan prinsip keadilan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai Otonomi Khusus Papua, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 beserta perubahan-perubahannya, serta kaitannya dengan prinsip desentralisasi asimetris, pembangunan ekonomi daerah, dan perlindungan hak masyarakat adat. Pendekatan konseptual dipakai untuk menganalisis gagasan efisiensi pembangunan, keadilan distributif, dan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah berbagai persoalan implementasi Otonomi Khusus Papua dalam praktik, termasuk konflik tanah ulayat, ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, dan hubungan antara kebijakan pembangunan dengan kesejahteraan Orang Asli Papua. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan fakta implementasi Otonomi Khusus Papua dalam pembangunan ekonomi daerah. Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana UU Otonomi Khusus Papua berperan dalam mewujudkan efisiensi pembangunan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan demikian, metode ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua serta rekomendasi perbaikan implementasinya di masa mendatang berdasarkan kajian pustaka yang relevan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi UU Otonomi Khusus Papua dalam Mewujudkan Efisiensi Pembangunan Ekonomi Daerah**

Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam kerangka desentralisasi asimetris untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan ini lahir dari dinamika politik, sosial, dan historis yang panjang antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. UU No. 21 Tahun

2001 yang kemudian direvisi melalui UU No. 35 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2021 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan otonomi khusus tersebut. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia (Satria & Romadhoni, 2024). Selain itu, otonomi khusus juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengelola potensi lokal. Dengan demikian, implementasi Otsus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efisiensi pembangunan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi tujuan tersebut.

Secara konseptual, otonomi khusus Papua merupakan bentuk nyata dari desentralisasi asimetris yang diterapkan dalam negara kesatuan. Desentralisasi asimetris memberikan perlakuan berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan kekhususan historis, budaya, dan kondisi sosial-politiknya (Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Maulia, & Sari, 2024). Dalam konteks ini, Papua diberikan kewenangan lebih luas dibandingkan daerah lain, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif serta mempercepat pembangunan wilayah yang tertinggal. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu memperkuat integrasi nasional dengan tetap menghormati identitas lokal. Namun demikian, penerapan desentralisasi asimetris membutuhkan sistem regulasi yang harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (Parningotan Malau, 2023a). Ketidaksinkronan regulasi justru dapat menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, implementasi Otsus harus didukung dengan reformasi kelembagaan yang kuat.

Dari sisi ekonomi, implementasi Otsus Papua menunjukkan adanya peningkatan dukungan fiskal yang signifikan melalui dana otonomi khusus. Dana ini dialokasikan sebesar sekitar 2% dari Dana Alokasi Umum nasional dan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat (Muhtarulloh Fahrudin, 2021). Secara teori, peningkatan dana tersebut seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana Otsus memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun peningkatannya relatif lambat. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan dana masih menjadi persoalan utama. Selain itu, disparitas pembangunan antarwilayah di Papua masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam praktiknya, implementasi Otsus juga memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Otsus (Lamere, 2024). Infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya aksesibilitas yang lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih optimal. Namun, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menjangkau wilayah pedalaman. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terjadi. Selain itu, kualitas pembangunan juga masih menjadi perhatian karena belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun terdapat kemajuan, implementasi Otsus Papua masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu kendala utama adalah lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah (Iswandi, Marsuki, Sudarmo, & Hasan, 2026). Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering menjadi hambatan. Kurangnya sinkronisasi kebijakan menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara optimal. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus juga masih menjadi isu penting. Praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran turut menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi sangat diperlukan.

Selain aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi Otsus. Keterlibatan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam proses pembangunan masih belum optimal. Padahal, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan (Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nikmatul Ula, Lukman Rais, 2024). Masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Otsus menjadi kendala tersendiri. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, implementasi Otsus Papua juga dihadapkan pada masalah hubungan principal-agent. Ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan

masyarakat menyebabkan kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan kepentingan publik (Sanggrangbano, 2014). Hal ini diperparah dengan lemahnya mekanisme kontrol dan pengawasan. Akibatnya, terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan. Selain itu, biaya transaksi dalam birokrasi juga cenderung tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas Otsus. Dengan sistem kelembagaan yang kuat, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih efisien. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, efektivitas implementasi Otsus juga dipengaruhi oleh pendekatan kebijakan yang digunakan pemerintah. Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung lebih berfokus pada aspek politik dan keamanan dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi tidak berjalan secara optimal (Meytriana, Marsyalia Azahra, Muyasaroh Khasanah, & Audinia Artika, 2025). Padahal, pendekatan kesejahteraan merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial dan ekonomi dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam implementasi kebijakan Otsus. Pendekatan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi inklusif harus diutamakan. Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi pembangunan daerah.

Dalam konteks efisiensi pembangunan ekonomi daerah, optimalisasi potensi sumber daya alam Papua menjadi sangat penting. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, hutan, dan perikanan. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal (Manufandu, Septer, Petrus, & Farneubun, 2026). Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor ekonomi. Selain itu, eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan juga menjadi ancaman bagi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi UU Otonomi Khusus Papua memiliki peran strategis dalam mewujudkan efisiensi pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan ini telah memberikan berbagai kemajuan, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan dukungan fiskal. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi Otsus. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi lokal menjadi kunci utama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

Otsus Papua dapat benar-benar mewujudkan pembangunan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Akhirnya, keberhasilan Otsus tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata.

### **Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Yuridis**

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 memberikan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, sementara Pasal 18B ayat (2) mengakui eksistensi serta hak-hak masyarakat hukum adat. Dualisme mandat ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat dalam praktik penyelenggaraan negara (Sugianto, Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, & Fardan Zidane Juniawan, 2025). Namun, dalam implementasinya, keseimbangan tersebut sering kali menghadapi tantangan akibat dominasi pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik kepentingan antara negara, investor, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, perspektif yuridis menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan pembangunan telah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Hak masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum tidak hanya dipandang sebagai hak kolektif, tetapi juga sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Pengakuan ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan identitas budaya dan hak tradisional sebagai bagian dari HAM yang harus dihormati. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut secara aktif (Zein & Nurvianti, 2017). Namun demikian, pengaturan mengenai hak masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Fragmentasi regulasi ini menyulitkan dalam menentukan tanggung jawab negara secara konkret terhadap perlindungan masyarakat adat (Erwin Mangatas Malau & Malau, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar perlindungan hukum

dapat berjalan efektif. Tanpa adanya kepastian hukum, hak masyarakat adat akan tetap rentan terabaikan dalam proses pembangunan.

Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat adat sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap marginalisasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam proyek-proyek strategis nasional, sering terjadi pengambilalihan tanah ulayat tanpa persetujuan bebas dan tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Merdian Lisa, Edi Haskar, 2026). Selain itu, kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down* sering kali menganggap wilayah adat sebagai lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi (Parningotan Malau, 2024). Padahal, bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Ketidakseimbangan ini menegaskan pentingnya pendekatan yuridis yang berorientasi pada perlindungan hak. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsip partisipasi dan persetujuan masyarakat adat.

Permasalahan lain yang muncul adalah disharmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam perlindungan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, terdapat daerah yang telah memiliki regulasi progresif yang mengakui masyarakat adat, sementara daerah lain belum memiliki landasan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat adat di berbagai wilayah (Balqis Alya Azizah, Jon Fadli Alfarizi, 2025). Selain itu, konflik antara pembangunan dan hak masyarakat adat sering terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara regulasi sektoral (Yohanis, 2025). Ketidaksiharian ini menghambat implementasi perlindungan hukum secara efektif. Dalam perspektif yuridis, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih komprehensif. Harmonisasi hukum menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak.

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat adat memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem melalui kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat terbukti mampu menjaga keberlanjutan lingkungan secara efektif (Kurdi, Yamin, & Dadek, 2025). Namun, kurangnya pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat justru menghambat peran mereka dalam konservasi lingkungan. Padahal, pengakuan hukum yang

kuat akan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial, tetapi juga dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, terutama terkait penggunaan tanah ulayat. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat dapat menyebabkan hilangnya hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka (Sinery, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, pembangunan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat sehingga menimbulkan ketidakadilan (Ramadhani & Riyanti, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Selain itu, konflik agraria yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat adat. Dalam perspektif yuridis, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum harus diperkuat. Partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahap pembangunan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Hak masyarakat adat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga sering terhambat oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah dan sumber daya yang menjadi sumber kehidupan mereka (Primawardani, 2017). Dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada hilangnya identitas budaya dan sistem sosial masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan aspek sosial dan budaya. Dalam perspektif hukum, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat adat. Pendekatan yang holistik diperlukan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memberikan pengakuan yang cukup terhadap masyarakat adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi dan lemahnya pengakuan formal terhadap masyarakat adat. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif (Keren Gloria Mawey, Imelda Onibala, 2025). Selain itu, paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya ketidakseimbangan. Dalam perspektif yuridis, kondisi ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat. Reformasi ini harus mencakup aspek regulasi dan implementasi. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak dapat tercapai.

Konsep keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi menuntut adanya perlakuan khusus bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Dalam teori keadilan, kelompok yang paling rentan harus mendapatkan perlindungan yang lebih besar agar tercipta keseimbangan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan (Afrilia, Zulaihati, & Kismayanti Respati, 2025). Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat justru sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan afirmatif diperlukan untuk melindungi masyarakat adat. Kebijakan yang inklusif dan partisipatif menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial.

Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat hanya dapat dicapai melalui integrasi antara kebijakan hukum, politik, dan sosial. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak konstitusional. Selain itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan agar pembangunan berjalan secara inklusif. Harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut (Sulaiman, Iswandi, & Surya, 2025). Tanpa adanya upaya tersebut, konflik antara pembangunan dan hak masyarakat adat akan terus terjadi. Oleh karena itu, pendekatan yuridis harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mewujudkan desentralisasi kewenangan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengakuan terhadap kekhususan sosial, budaya, dan geografis daerah tersebut. Namun, dari uraian pendahuluan terlihat bahwa tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara

pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan. Pembangunan ekonomi yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat justru masih diwarnai oleh ketimpangan distribusi manfaat, rendahnya keterlibatan masyarakat adat, serta munculnya berbagai konflik sosial yang menunjukkan bahwa pembangunan belum berjalan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi Otonomi Khusus Papua memang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan dukungan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut masih terhambat oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran. Di samping itu, pendekatan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan politik dan pertumbuhan ekonomi semata juga menyebabkan perlindungan terhadap hak masyarakat adat belum terlaksana secara optimal, sehingga pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran UU Otonomi Khusus Papua terhadap efisiensi dan keseimbangan pembangunan ekonomi di daerah otonom masih bersifat strategis, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada besarnya kewenangan dan dana yang diberikan, melainkan juga pada kemampuan negara dan pemerintah daerah dalam memastikan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat adat, serta penerapan pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan implementasi Otonomi Khusus harus diarahkan pada terwujudnya pembangunan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran UU Otonomi Khusus Papua terhadap efisiensi dan keseimbangan pembangunan ekonomi, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: a.) Pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di daerah Papua agar implementasi Otonomi Khusus dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi, b.) Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus guna meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan memastikan distribusi

manfaat yang merata,c.) Keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengurangi potensi konflik sosial,d.) Harmonisasi regulasi serta penguatan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat perlu dilakukan secara komprehensif guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrilia, Viona, Zulaihati, Sri, & Kismayanti Respati, Dwi. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Andriyani, Shinta, & Irfan, Mohammad. (2025). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Hutan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Private Law : Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(3).
- Balqis Alya Azizah, Jon Fadli Alfarizi, Dewi Haryanti. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT LAUT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, 9(4), 42–54. Retrieved from <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>
- Fangohoi, Anastasia, Nauyagir, Jenny Ivana, & Subandi, Yeyen. (2026). Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Mimika Papua Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 229–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.60126/jim.v4i2.1471>
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Maulia, Zasmita, & Sari, M. Tedi Ansori. (2024). OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(2), 306–312. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Iswandi, R., Marsuki, Sudarmo, Hadi, & Hasan, Asmar. (2026). *Strategi Pembangunan Berbasis Sumber Daya dan Kelembagaan: Integrasi Pengelolaan Wilayah, Komoditas Unggulan, dan Keberlanjutan di Kawasan Timur Inndonesia*. Jakarta: Deepublish Digital.
- Jawa, Dominikus, Malau, Parningotan, & Ciptono, Ciptono. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Keren Gloria Mawey, Imelda Onibala, Prissilia Worung. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT SANGIHE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *Lex Crimen*, 13(4), 1–17.
- Kogoya, Y., & Jacky, M. (2021). Analisis Diskursus Rasisme Mahasiswa Papua di Kota Surabaya. *E Journal Universitas Negeri Surabaya*, 10(1), 1–34. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/42009/36110>

- Kurdi, Yamin, & Dadek, Teuku Ahmad. (2025). Tinjauan Yuridis RUU Masyarakat Hukum Adat: Melihat Implikasi Pengakuan Hak Adat Terhadap Perlindungan Lingkungan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 438–449. <https://doi.org/10.31933/s5pqj587>
- Lamere, Marianus. (2024). Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 240–247. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1548>
- Malau, Erwin Mangatas, & Malau, Parningotan. (2024). *Tindak pidana khusus dan tautannya dengan KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Zifatama Jawa.
- Malau, Parningotan. (2023a). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Bandung: Cakra.
- Malau, Parningotan. (2023b). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Malau, Parningotan. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Jakarta: CV Rey Media Grafika.
- Manufandu, Septer, Petrus, & Farneubun, K. (2026). *Paradigma dan Praktik Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Masyarakat Adat di Tanah Papua*. Semarang: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Merdian Lisa, Edi Haskar, Fery Chofa. (2026). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Dalam Proyek Strategis Nasional .... *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 5208–5217. Retrieved from [http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12330%0Ahttp://repository.unas.ac.id/12330/2/BAB I.pdf](http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12330%0Ahttp://repository.unas.ac.id/12330/2/BAB%20I.pdf)
- Meytriana, Azzahra, Marsyalia Azahra, Githa, Muyasaroh Khasanah, Keysya, & Audinia Artika, Puja. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 478–493.
- Muhtarulloh Fahrudin. (2021). Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Terhadap IPM. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 96–113.
- Ngabalin, Marthinus, Adi, Suwanto, & Tampake, Tony. (2024). Pemalangan Tanah Sebagai Bentuk Resistensi Masyarakat Papua Barat Terhadap Pembangunan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 6(2), 66–77. Retrieved from <http://www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS>
- Pamungkas, Cahyo, Oktafiani, Irin, & Imbhiri, Leonardus. (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2019), 16–38. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5970.16-38>
- Primawardani, Yuliana. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>
- Ramadhani, Mutiara, & Riyanti, Diyah Ayu. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 217–230. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.194>

- Rosalina, Debi, & Malau, Parningotan. (2026). Pergeseran Paradigma Moral dalam KUHP Nasional : Analisis Filosofis dan Implikasi Yuridis. *Takuana : Jurnal Pendidikan,, Sains, Dan Humaniora*, 4(4), 1760–1768. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.382>
- Safitri, Nita. (2016). Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia. *Perspektif*, 1(1), 28–40. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>
- Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nikmatul Ula, Lukman Rais, Saiful Ikhwan. (2024). DAMPAK OTONOMI KHUSUS PADA EKONOMI ORANG ASLI PAPUA SETELAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN. *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 214–222. Retrieved from <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn>
- Salvadoris Pekey. (2024). Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional. *Jurnal Hukum Cassowary*, Vol. 1, 74–84.
- Sanggrangbano, Agustina. (2014). KAJIAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN BARU (NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1), 59–70.
- Satria, Azis Rangga, & Romadhoni, Ayatulloh Imam. (2024). ANALISIS KETIDAKSESUAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN. *HUMANI : Jurnal Hukum Masa Kini*, 01(1), 1–14.
- Sinery, Anton. (2025). *Implementasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hayati di Tanah Papua* (1st ed.). Jakarta: Deepublish.
- Sugianto, Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, & Fardan Zidane Juniawan. (2025). Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 89–100. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1191>
- Sulaiman, Iswandi, & Surya, Achmad. (2025). *Perlindungan Hukum Indonesia* (Aas Masruroh, ed.). Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Untung Suropati. (2018). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai , Adil dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (37), 73–89.
- Yohanis, Nussy. (2025). *Transformasi Papua: Untuk Membangun Generasi Gemilang*. Jakarta: EDU PUBLISHER.
- Zein, Yahya Ahmad, & Nurvianti, Dewi. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2), 414–436. <https://doi.org/10.25123/vej.2689>